



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 452/KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN MENJADI DESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 106 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Perubahan Status Sebagian Kelurahan Menjadi Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Perubahan Status Sebagian Kelurahan Menjadi Desa.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>e</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
6. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba,a.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 452 / KEP / HK / 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024


TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN MENJADI DESA

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN MENJADI DESA

No	Rumusan Rancangan Peraturan Daerah 1	Hasil Evaluasi/Fasilitasi 2
1.	<p>Mengingat :</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>Mengingat :</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang...dstnya;</p>	Dihapus
	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa...dstnya;</p>	Dihapus
	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa...dstnya;</p>	Dihapus
2.	<p>NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : NOREG/....</p>	<p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : NOREG/....</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki

Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>a</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	<i>c</i>